



BUPATI BURU SELATAN  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI BURU SELATAN  
NOMOR 31 TAHUN 2021  
TENTANG  
KENDARAAN OPERASIONAL DINAS SEWA  
DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas bagi Pejabat/aparatur harus didukung dengan sarana antara lain kendaraan operasional dinas;
- b. bahwa dengan kondisi kendaraan yang sudah tidak layak baik secara teknis maupun ekonomis, serta terbatasnya kendaraan dinas yang layak milik Pemerintah Daerah, maka diperlukan kendaraan Operasional dinas melalui proses sewa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kendaraan Dinas Operasional Sewa di Lingkup Pemerintah Kabupaten Buru Selatan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
10. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BURU SELATAN TENTANG KENDARAAN OPERASIONAL DINAS SEWA DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN.

BAB 1  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Buru Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik pemerintah daerah Kabupaten Buru Selatan yang dipergunakan untuk kepentingan dinas terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas khusus/lapangan.
5. Kendaraan Operasional Dinas Sewa yang selanjutnya disebut dengan KOD-S adalah kendaraan sewa roda empat yang dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kedinasan pada Perangkat Daerah tidak termasuk kendaraan seperti, bus, pemadam kebakaran dan sejenisnya;
6. Pengguna KOD-S adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah.
7. Pengendali KOD-S adalah Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang.
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut DPA-OPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Organisasi Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN PENGGUNAAN KOD-S

### Pasal 2

Asas penggunaan KOD-S meliputi :

- a. Hemat, berarti pengguna kendaraan dinas operasional sewa tepat sasaran dan tepat guna untuk dimanfaatkan pada kegiatan tugas kedinasan.
- b. Efektif, berarti penggunaan KOD-S sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- c. Efisien, berarti penggunaan KOD-S harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang sehemat-hematnya untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu singkat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- d. Keadilan, berarti penggunaan KOD-S tidak mengutamakan hubungan kekerabatan, pertemanan, atau kedekatan melainkan harus adil dan berdasarkan pada kebutuhan yang sebenarnya.

### Pasal 3

Tujuan KOD-S adalah sebagai sarana pendukung dalam melaksanakan tugas, fungsi dan sasaran yang hendak dicapai sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rencana kerja Perangkat Daerah.

## BAB III PENYEWAAN DAN PEMANFAATAN KOD-S

### Bagian Kesatu Penyewaan

### Pasal 4

- (1) Penyewaan kendaraan untuk operasional dinas dilakukan oleh masing-masing Kepala OPD, Kepala Bagian Setda selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
- (2) Sewa kendaraan dilakukan antara Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan pemilik kendaraan untuk setiap bulan.

#### Pasal 5

- (1) Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Badan/Kepala Dinas melakukan sewa kendaraan untuk operasional dinas minimal 1300 cc.
- (2) Camat, Direktur RSUD dan Kepala Bagian Setda melakukan sewa kendaraan untuk operasional dinas minimal 1100 cc.

#### Bagian Kedua Pemanfaatan

#### Pasal 6

KOD-S dimanfaatkan sepenuhnya untuk menunjang kegiatan operasional kedinasan bagi Perangkat Daerah.

### BAB IV

#### TATA CARA PENYEWAAN DAN PEMBAYARAN KOD-S

#### Bagian Kesatu Penyewaan

#### Pasal 7

- (1) Penyewaan kendaraan untuk operasional dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) dilaksanakan apabila telah tersedia anggaran dalam DPA/DPPA – Organisasi Perangkat Daerah.
- (2) KOD-S disewakan dari pemilik kendaraan secara perorangan dan dilakukan selama 1 (satu) Tahun.

#### Pasal 8

Kendaraan yang disewa adalah kendaraan yang layak pakai dan layak jalan.

#### Pasal 9

- (1) Nilai sewa kendaraan untuk operasional dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) maksimal senilai Rp.84.000.000,-/tahun atau Rp.7.000.000,-/bulan.
- (2) Nilai sewa kendaraan untuk operasional dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) maksimal senilai Rp.72.000.000,-/tahun atau Rp.6.000.000,-/bulan;

- (3) Nilai sewa kendaraan untuk operasional dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) sudah termasuk biaya operasional untuk bahan bakar.

## Bagian Kedua Pembayaran

### Pasal 10

- (1) Biaya sewa kendaraan untuk operasional dinas dibayarkan kepada pihak pemilik kendaraan secara perorangan dan dilakukan setiap bulan.
- (2) Biaya sewa kendaraan untuk operasional dinas sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) dan (2) sudah termasuk pajak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

## BAB V PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN

### Pasal 11

- (1) Untuk keperluan pemeliharaan umum dan perawatan secara berkala, KOD-S yang disewakan ditanggung oleh pihak penyewa.
- (2) Pada waktu pemeliharaan umum, perawatan secara berkala dan kerusakan, pihak yang menyewakan wajib menyediakan KOD-S pengganti yang layak pakai dan layak jalan.

## BAB VI KONTRAK SEWA

### Pasal 12

- (1) sewa kendaraan untuk operasional dinas harus dituangkan dalam dokumen perjanjian sewa menyewa antara PA/KPA dan pemilik kendaraan.
- (2) Persyaratan tambahan lain dapat dicantumkan dalam perjanjian sewa menyewa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 5, 6, 7, 8, 9,10 dan Pasal 11.
- (3) Bukti-bukti yang dilampirkan dalam perjanjian sewa menyewa :
- a. foto copy Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK);
  - b. foto Copy Notice Pajak;

c. Surat perjanjian sewa menyewa kendaraan dengan bermeterai cukup.

Pasal 13

Untuk mengoperasikan KOD- S dapat menggunakan ASN yang ada di lingkungan Perangkat Daerah.

BAB V

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

Pengguna kendaraan bertanggung jawab terhadap pengendalian dan pengawasan penggunaan KOD- S

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru Selatan.

Ditetapkan di Namrole  
pada tanggal 23 Desember 2021  
BUPATI BURU SELATAN,

SAFITRI MALIK SOULISA

Diundangkan di Namrole  
Pada tanggal 3 Januari 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN,

ISKANDAR WALLA

BERITA DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 31